

BMN – TIM PEMINDAH TANGANAN – PEMBENTUKAN

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 7 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.

- Keputusan ini ditetapkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2024; PMK No. 4/PMK.06/2025; PMK No. 111/PMK.06/2026; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt No. 1868/HK.03.2/02/2022
- Keputusan ini menetapkan Tim Pemindah Tanginan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.